



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 447/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Suartika

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 447/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

DI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA GUNUNG SALAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUMERTA	L	BR. DINAS APIT YEH, DS. GUNUNG SALAK, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I GUSTI AGUNG MADE SUMERTA	L	BR. BANGKIANG SIDEM, DS. GUNUNG SALAK, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I DEWA PUTU ANOM WIBAWA	L	BR. DINAS GUNUNG SALAK, DS. GUNUNG SALAK, KEC. SELEMADEG TIMUR

B. DESA GADUNGAN.

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN ASUNG ADIBAWA	L	BR DINAS MUNDUK MALANG, DS. GADUNGAN, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I GEDE SAMKRISMA DINATA	L	BR DINAS WANI, DS. GADUNGAN, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I NGURAH SUDANA	L	BR DINAS WANI, DS. GADUNGAN, KEC. SELEMADEG TIMUR

C. DESA BANTAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT SASTRAWAN	L	BR DINAS GELOGOR, DS. BANTAS, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I GEDE WAYAN DARMAWAN	L	BR DINAS PUCUK, DS. BANTAS, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I WAYAN ARDIKA	L	BR DINAS BANTAS TENGAH KAJA, DS. BANTAS, KEC. SELEMADEG TIMUR

D. DESA MAMBANG.

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE SUKADA	L	BR. DINAS DUKUH PULU KAJA, DS. MAMBANG, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I KETUT SUKABRATA	L	BR. DINAS DUKUH PULU TENGAH, DS. MAMBANG, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I MADE EDIRIANA	L	BR. DINAS MAMBANG CELUK KELOD, DS. MAMBANG, KEC. SELEMADEG TIMUR

E. DESA MEGATI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SURADNYA	L	BR. DINAS SERAMPINGAN KELOD, DS. MEGATI, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	Drs. I NYOMAN JINGGA, AK., MM	L	BR. JELJIH TEGEH, DS. MEGATI, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I DEWA MADE SUARTA	L	BR DINAS MEGATI KELOD, DS. MEGATI, KEC. SELEMADEG TIMUR

F. DESA TANGGUNTITI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE WIJANA	L	BR. DINAS BATANBUAH, DS. TANGGUNTITI, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	DEWA AYU MADE RIMA ELISTIANI, S.PD.B	P	BR DINAS NYAMPUAN, DS. TANGGUNTITI, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I GEDE SEDANA	L	BR DINAS PONDOK MEKAR, DS. TANGGUNTITI, KEC. SELEMADEG TIMUR

G. DESA BERABAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE ARSANA WIDIANTARA	L	BR. DINAS PONDOK, DS. BERABAN, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I GEDE WIDYA KUSUMA	L	BR. DINAS GEROMBONG, DS. BERABAN, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	NI LUH GEDE RIANTI	P	BR. DINAS BERABAN KANGIN, DS. BERABAN, KEC. SELEMADEG TIMUR

H. DESA TEGAL MENGKEB

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE SANTIKA	L	BR. DINAS BONGAN, DS. TEGAL MENGKEB, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I PUTU GEDE INDRA LESMANA	L	BR. DINAS TEGAL MENGKEB TENGAH, DS. TEGAL MENGKEB TENGAH, KEC. SELEMADEG TIMUR MENGKEB, SELEMADEG TIMUR
3.	LUH PUTU SUKMA KIKI DARINI	P	BR. DINAS BRANJINGAN, DS. TEGAL MENGKEB, KEC. SELEMADEG TIMUR

I. DESA DALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NI PUTU LUSIANI	L	BR. DINAS GEMPINIS KAUH, DS. DALANG, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I AGUS GILANG PERMANATIKA	L	BR. DINAS DALANG ANYAR, DS. DALANG, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I PUTU EKA SAPUTRA	L	BR. DINAS KETIMA, DS. DALANG, KEC. SELEMADEG TIMUR.

J. DESA GADUNG SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE AGUS WIRAWAN	P	BR. DINAS CEPAKA, DS. GADUNG SARI, KEC. SELEMADEG TIMUR
2.	I MADE SUKAJANA, STP	P	BR. DINAS NYATNYATAN DS. GADUNG SARI, KEC. SELEMADEG TIMUR
3.	I MADE SUBAGIA	P	BR. DINAS MUNDUK PAKEL DS. GADUNG SARI, KEC. SELEMADEG TIMUR

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Santika